

## ABSTRAK

**Wildan Teguh Satria, NIM 1193020135, 2023: Pelaksanaan Bisnis Multi Level Marketing di Tiens Syariah Sukabumi Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).**

Bisnis *multi level marketing* adalah metode penjualan barang maupun jasa yang dilakukan secara langsung kepada setiap target marketnya dengan pola sistem pemasaran berjenjang atau bertingkat. Bisnis *multi level marketing* syariah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) dengan tujuan agar semua perusahaan yang menjalankan bisnis *multi level marketing* dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan syariah. Namun sampai saat ini masih banyak bisnis *multi level marketing* yang sering terjadi kontroversi yang menimbulkan pro kontra di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bisnis *multi level marketing* Tiens Syariah di Sukabumi dan bagaimana keterkaitan bisnis *multi level marketing* Tiens Syariah di Sukabumi dengan Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mempelajari, menganalisis, mendalami, dan menelaah kegiatan yang terjadi dilapangan secara alami. Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bisnis *multi level marketing* yang dilakukan oleh distributor Tiens Syariah di Sukabumi tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Pelaksanaan yang dilakukan oleh para distributor bertentangan dengan ketentuan syariah seperti produk yang dioplos dan dikemas ulang, menetapkan harga yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan manfaat yang diperoleh, mendapatkan bonus tanpa melakukan penjualan produk, pemberian *reward* menimbulkan *ighra'* atau daya tarik yang berlebihan, terdapat eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara *upline* dengan *downline*. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap ketentuan sistem bisnis yang ditetapkan pada bisnis *multi level marketing* Tiens Syariah adalah boleh dilakukan karena sesuai dengan ketentuan syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

**Kata Kunci :** *Multi Level Marketing*, Fatwa No. 75/DSN MUI/VII/2009, Hukum Ekonomi Syariah